

**Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Jika Jalan Lingkar Mamminasatapak Ini Jadi, Dari Bandara Hasanuddin Makassar ke Malino Cuma 20 Menit**



Sumber Gambar: <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/12/jika-proyek-jalan-lingkar-ini-jadi-perjalanan-bandara-hasanuddin-makassar-ke-malino-cuma-20-menit>

Rencana jangka panjang pembangunan Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah dibenak Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Bocoran pembangunan ini bahkan sudah disampaikan ke para kepala daerah di Sulsel. Salah satunya ke Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar.

Tak hanya itu, Kawasan Strategis Nasional Mamminasatapak (Makassar, Maros, Gowa, Takalar dan Pangkep) sedang jadi perhatian Presiden Jokowi.

Proyek jalan lingkar kawasan bakal menghubungkan lima daerah di Sulawesi Selatan. Jalan lingkar menunjang aksesibilitas perekonomian antardaerah.

Di sisi lain, memudahkan mobilitas masyarakat.

"Jadi kalau dilihat rancang bangunnya, nanti ada jalan lingkar di belakang (GOR Sudiang)," jelas Pj Gubernur Bahtiar usai melihat langsung lokasi Stadion baru di Kawasan GOR Sudiang, Senin (11/3/2024) sore.

Ruas jalan dari Bandara Sultan Hasanuddin disiapkan sampai ke Malino.

Bahkan juga tembus terakses hingga ke Kawasan Industri Gowa serta Kawasan Industri Takalar.

Pj Gubernur Bahtiar mengaku nantinya akses dari Bandara ke Malino bisa ditempuh hanya 20 menit.

"Tembus mungkin nanti kita ke Malino. Keluar dari Bandara ke Malino juga cukup 20 menit sampai. Selama ini kan kita jauh harus ke Malino," kata Bahtiar.

"Enak sekali Malino itu. Cuma aksesnya saja," lanjutnya.

Kawasan Mamminasatapak dinilai sangat kaya dengan sumber daya alam.

Makassar hadir dengan kawasan industri perkotaan.

Kemudian Maros dan Gowa dengan dataran tinggi.

Pangkep dan Takalar kaya dengan sumber daya air.

"Jadi kota yang sangat lengkap kawasan Mamminasata ini. Saya kira insyaallah ini harus kita wujudkan," ujar Pj Gubernur Bahtiar.

"Kita datang menindaklanjuti langkah-langkah supaya tahun ini bisa mulai dibangun," lanjutnya.

Rencana pembangunan jangka panjang ini sudah dipaparkan dihadapan Presiden Jokowi.

Saat itu, Pj Gubernur Bahtiar datang bersama lima kepala daerah.

Ada Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto, Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

Kemudian Bupati Maros Chaidir Syam serta Bupati Pangkep Yusran Lalogau.

Konektivitas jadi poin penting pembahasan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di tengah ambisi membangun wilayah Metropolitan, kemudahan aksesibilitas membutuhkan perhatian.

Kawasan Mamminasatapak (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) jadi target pusat metropolitan Sulsel.

Plh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Andi Bakti Haruni mengulas perencanaan dari sisi konektivitas antara daerah tersebut.

Saat ini, perancangan ring road lintas daerah Mamminasatapak jadi prioritas.

Dalam pandangannya, jalan nasional Makassar - Pangkep kini memikul beban berat.

Sebab menjadi akses utama distribusi perekonomian.

"Kalau ring road sisi darat, kita ketahui sekarang begitu berat beban jalan nasional dari Makassar, Maros, ke Pangkep, begitu juga dengan arah ke jeneponto kan itu berat sekali beban jalan nasional," jelas Andi Bakti Haruni, Selasa (26/2/2024) malam.

"Sehingga kita perlu menarik garis yang menghubungkan antara kedua jalan nasional ini sehingga tidak perlu lagi masuk ke kawasan Kota mamminasata secara umum," katanya.

Ring road ini membangun konektivitas dari Kawasan Industri Takalar.

Kemudian Kawasan Industri di Gowa, lalu ke Stadion baru di Sudiang hingga naik ke Maros.

Ring Road ini dinilai bisa mengatasi masalah dasar dari pembangunan Mamminasata.

"Nanti ring road akan terhubung ke KITA, ke Kota Baru, ke Stadion di Sudiang, ke Kawasan industri di Gowa. Jadi yang utama adalah auto ring road untuk menyelesaikan masalah mendasar dalam pembangunan kawasan Mamminasata," lanjutnya.

Jika itu terbangun, maka akses distribusi bisa semakin berkembang.

Lebih jauh, kian memudahkan sampai ke Makassar New Port (MNP).

Ujungnya, berpengaruh pada peran Sulsel menopang Ibu Kota Nusantara (IKN)

"Kalau dibangun itu bisa menjadi pemicu perkembangan wilayah sekitarnya, paling penting pasti memberi efek supporting pada IKN," katanya.

Gagasan ini hadir di tengah gelora pembangunan di Sulsel.

Perhatian Jokowi kini diarahkan ke Sulsel.

Sulsel disiapkan menjadi daerah penopang IKN.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/12/jika-proyek-jalan-lingkar-ini-jadi-perjalanan-bandara-hasanuddin-makassar-ke-malino-cuma-20-menit?page=3> 12 Maret 2024;
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/16/bocoran-rencana-pembangunan-jangka-panjang-sulsel-tol-makassar-tembus-sinjai> 16 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
  - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
  - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
  - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
    - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
    - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
    - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
    - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
    - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
    - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
    - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
    - 2) memeriksa kas secara periodik;
    - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
  - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
  - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
  - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

- 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
  - a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
  - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
  - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”
  - a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
    - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
    - 3) batas minimal kapitalisasi aset.  
Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
      - 1) berwujud;
      - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
      - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
      - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  - b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
  - 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;



- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.